



**PUTUSAN**

**Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.TBK**

مبحرلا ان محرلا اهلا م سب

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Nik -----, Tempat/Tgl Lahir Kobel/25 November 1985, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman -----

Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ; disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

**Tergugat**, Nik -----, Tempat/Tgl Lahir Bungur, 19 Februari 1981, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Serabutan, Tempat kediaman -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepri ; disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.BK tanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK



Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor -----**, tanggal 19 Februari 2004 ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat Tergugat pindah dan tinggal dirumah bersama yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan terakhir kali Penggugat Tergugat pindah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga ;

4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 16 (enam belas) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. **Anak Pertama**, (Perempuan, Lahir di Kobel 23 Agustus 2006 ;

2. **Anak Kedua**, (Laki-laki, Lahir di Karimun, 21 Januari 2016) ;

3. **Anak Ketiga**, (Perempuan, Lahir di Karimun 06 September 2017) ;

(Dua orang anak yang bernama ----- dan ----- saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan seorang anak yang bernama Aina berada dalam pengasuhan saudara Penggugat) ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;

5. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan masalah ekonomi, walaupun sering bertengkar kecil, akan

*Hal 2 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK*



tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan hidup berumah tangga bersama Tergugat ;

**6.** Bahwa selanjutnya pada bulan September 2015 Tergugat melakukan tindak pidana pembobolan ATM di Tanjung Batu, Perayun, sehingga Tergugat di pidana dengan hukuman pidana penjara selama lebih kurang 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ;

**7.** Bahwa selanjutnya selama Tergugat menjalani hukuman penjara, Penggugat selalu menjenguk Tergugat di -----, Karimun, selanjutnya pada bulan Maret 2017 Tergugat keluar dari penjara dan kembali membina rumah tangga bersama Penggugat di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

**8.** Bahwa selanjutnya setelah Tergugat keluar dari penjara, Tergugat bekerja di Balai, Kabupaten Karimun, selama Tergugat bekerja di Balai, sebulan sekali Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama yang berada di -----, Kabupaten Karimun, begitulah seterusnya ;

**9.** Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2017, Tergugat mengulangi kesalahannya lagi Tergugat melakukan pencurian motor di Balai/Karimun, Tergugat terkena pidana hukuman penjara, selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, selanjutnya selama Tergugat menjalani hukuman penjara Penggugat pernah menjenguk Tergugat di -----, Kabupaten Karimun ;

**10.** Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Tergugat keluar dari penjara, akan tetapi Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama yang berada di -----, Tergugat memilih tinggal di rumah sewaan yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepri dengan alasan Tergugat merasa malu sama tetangga jika tinggal di -----, Kabupaten Karimun ;

**11.** Bahwa selanjutnya selama Tergugat tinggal di rumah sewaan Tergugat, Penggugat beserta anak-anak Penggugat selalu mengunjungi Tergugat bahkan Penggugat dan anak-anak Penggugat menginap di rumah kediaman Tergugat ;

*Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK*



12. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga Pengugat Tergugat terjadi sekitar tahun 2019 Penggugat mendapati kabar berita bahwa Tergugat ada hubungan spesial dengan perempuan lain, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2019 Penggugat menjumpai Tergugat bersama perempuan selingkuhan Tergugat di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepri, pada waktu itu Penggugat Tergugat bertengkar serta Tergugat mengucapkan Talak kepada Penggugat ;

13. Bahwa selanjutnya sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang Penggugat Tergugat sudah pisah dengan tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri pada umumnya, serta Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

14. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri pada umumnya, selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan ;

15. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan Tergugat tidak ada niat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pengugat Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK*



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak datangnya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 19 Februari 2004, atas nama ----- dan ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, telah dicocokkan dengan aslinya, telah cocok, dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 25 September 2012, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai, telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Saksi I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama Ismail, ketika keduanya menikah tahun 2004 di Kecamatan Tebing Tinggi, Bengkalis.

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Selatpanjang dan terakhir di -----, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun hingga berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, saat ini diasuh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat pernah mencuri (pembobolan) ATM di Tanjung Batau dan Prayun, sehingga pernah dipenjara sekitar 4 (empat) tahun enam bulan.
- Bahwa sejak bulan Desember 2016, Penggugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat meninggalkan rumahnya dan tinggal di -----, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama saksi hingga saat ini di Jl. Kobel Laut, dan selama pisah sekitar 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. **Saksi II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tante Penggugat, kenal dengan Tergugat sejak keduanya menjadi suami istri yang menikah tahun 2004 di Bengkalis.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di Selat panjang dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun hingga berpisah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat pernah mencuri (pembobolan) ATM di Tanjung Batau dan Prayun, sehingga pernah dipenjara sekitar 4 (empat) tahun enam bulan.

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK





•-Bahwa sejak bulan Desember 2016, Penggugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat meninggalkan rumahnya dan tinggal di -----, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama saksi saat ini di -----, dan selama pisah sekitar 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

• Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan menasihati kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

*Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor 120/88/II/2004 tanggal 19 Februari 2004, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena pereselisihan yang terus menerus, sejak tahun 2015 Tergugat sudah meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami yang baik, tidak memenuhi kewajiban suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat karena mempunyai perempuan lain, dan sejak kejadian

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di -----.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan dua orang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

*Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini diasuh bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis, keduanya sering cekcok dan bertengkar disamping karena Tergugat sering bersikap kasar jika terjadi pertengkaran dengan Penggugat, bahkan Tergugat sudah memiliki hubungan dengan wanita lain, serta sering mengonsumsi narkoba, setelah Penggugat berusaha menasihatinya dan tidak berhasil, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Karimun. Dan sejak kepergian Penggugat, Tergugat meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap istrinya, meskipun biaya untuk anaknya hingga kini masih memberikannya.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 (empat) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dengan memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya penasihatan keluarga telah diusahakan, usaha pencarian keberadaan Tergugatpun telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahannya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK



tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK



terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan Dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhair, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 588.000,00 (Lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

*Hal 12 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **H. Thamrin, S.Ag., M.H.** dan **H. Saik, S.Ag., M.H.** selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

**H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Nasaruddin**

*Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2020/PA.TBK*



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	310.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	182.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	588.000,00

Terbilang : lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah